

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era perkembangan teknologi dan globalisasi menjadikan persaingan di dunia bisnis menjadi lebih kompetitif. Salah satu tanda adanya globalisasi ini adalah dengan adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA yaitu perdagangan yang dilakukan oleh anggota negara di ASEAN yang bertujuan untuk meningkatkan stabilitas ekonomi dan menghindari kesenjangan pembangunan yang ada terhadap negara–negara Asia. Namun secara tidak langsung, adanya MEA menimbulkan tantangan yang dihadapi oleh perusahaan dalam kelangsungan hidup berupa peningkatan kompetensi pada pasar serta tidak adanya batasan dalam persaingan dan supaya dapat bersaing dan bertahan dalam kondisi ini perusahaan harus melakukan aksi dan strategi agar bisa mempertahankan eksistensinya dan mengembangkan kinerjanya.

Salah satu bentuk aksi dan strategi (*corporate action*) yaitu melakukan ekspansi. Strategi ekspansi terdapat dua jenis yaitu ekspansi internal dan ekspansi eksternal. Ekspansi internal dapat berupa seperti meningkatkan kualitas produk, memperbaharui produk, meningkatkan kapasitas produksi, dan membangun divisi yang baru. Sedangkan ekspansi eksternal dapat menggunakan strategi merger dan akuisisi yaitu penggabungan usaha yang bertujuan untuk menjalin kerjasama dengan pihak ketiga untuk membesarkan bisnisnya dan mampu bertahan dengan persaingan yang ketat (Firdaus & Dara, 2020) Strategi merger dan akuisisi cenderung lebih disukai perusahaan karena dianggap sebagai jalan pintas untuk memperluas bisnis dalam pasar dibandingkan dengan strategi ekspansi internal.

Merger dan Akuisisi digunakan di Indonesia mulai tahun 1970an. Keluarnya KEPMEN Keuangan RI no. Kep 614/MK/II/8/1971 mengenai Pemberian Kelonggaran Perpajakan Kepada Bank – Bank Swasta Nasional yang melakukan penggabungan (merger) sebagai wadah awal dimulai terkenalnya strategi merger dan akuisisi. Meskipun berawal dari sector keuangan perbankan. seiring berjalannya waktu, strategi merger dan akuisisi

semakin terkenal di berbagai kalangan sector lainnya. Perbedaan merger dan akuisisi adalah bahwa merger dipergunakan untuk menggabungkan perusahaan untuk menimbulkan perusahaan baru. Sedangkan akuisisi tidak menimbulkan perusahaan baru, namun satu perusahaan membeli perusahaan lainnya dan perusahaan yang membeli sebagai pihak pengendali.

Pada dasarnya, perusahaan melakukan merger dan akuisisi bermotif ekonomi dan motif non-ekonomi. Motif ekonomi yang dimiliki perusahaan yaitu ingin meningkatkan kinerja keuangan dan nilai perusahaan dengan laba yang meningkat serta membangun sinergitas dari kedua perusahaan supaya lebih efisien dalam manajemen, efisien menggunakan asset, dan dapat memperluas pasar. Sedangkan motif non-ekonomi datang dari keinginan pemilik perusahaan yang berambisi untuk memperkuat perusahaan. Harapan dari penggabungan usaha ini dapat menimbulkan sinergi atau nilai tambah (Anani et al., 2022). Sinergi yang timbul dapat memberikan nilai perusahaan lebih besar yang dicapai dengan dua perusahaan dibandingkan nilai perusahaan yang berjalan sendiri dan terpisah.

Strategi merger dan akuisisi harus dijalankan dengan berhati-hati untuk mencapai keberhasilan. Kegagalan yang terjadi pada perusahaan dalam menerapkan strategi merger dan akuisisi ini adalah kurangnya riset terkait perusahaan target terkait kesesuaian strategi, ketidaksesuaian budaya perusahaan, minimnya pengalaman dalam kegiatan merger dan akuisisi dan perencanaan jangka panjang yang tidak selaras dengan perusahaan target. Sedangkan perusahaan yang mencapai keberhasilan dengan strategi merger dan akuisisi adalah mempunyai kemampuan dana untuk membiayai transaksi dan dukungan integrasi sinergi, memiliki pemahaman budaya dan kesesuaian strategi dengan perusahaan target, dan menjalin kerjasama dengan perusahaan target dengan baik. Tujuan dari merger dan akuisisi ialah untuk membangun keunggulan kompetitif perusahaan secara jangka panjang dan meningkatkan nilai perusahaan. Strategi merger dan akuisisi dapat diterapkan dengan baik apabila memiliki keputusan manajerial yang matang dan tepat sebelum melakukan tindakan merger dan akuisisi.



Sumber: KPPU


Gambar 1. Jumlah Perusahaan Yang Melakukan Akuisisi 2016-2020

Bedasarkan dari data Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) dapat diketahui 5 tahun terakhir kegiatan merger dan akuisisi mengalami fluktuatif. Pada tahun 2016 perusahaan yang melakukan merger dan akuisisi mengalami peningkatan sampai tahun 2017 hal ini karena adanya peningkatan kepercayaan dari perusahaan untuk mengembangkan bisnisnya melalui strategi ekspansi. Di tahun 2018 mengalami penurunan diakibatkan karena periode KPPU mengalami masa transisi dari periode tiga ke empat (CNN Indonesia). Pada tahun 2019 mengalami peningkatan sampai tahun 2020, pada tahun 2020 adanya pandemi yang membuat kondisi perekonomian menjadi kritis sehingga memilih strategi akuisisi untuk mempertahankan bisnisnya. Hal ini membuktikan bahwa semakin meningkatnya jumlah perusahaan yang melakukan strategi merger dan akuisisi untuk mendapatkan sinergi atau nilai tambah (Fernando et al., 2021) . Diharapkan melalui sinergi yang diberikan merger dan akuisisi dapat meningkatkan kinerja keuangan (Jallow et al., 2017).

Keberhasilan perusahaan dalam melakukan merger dan akuisisi dengan melihat kinerja keuangannya setelah melakukan strategi merger dan akuisisi. Kinerja keuangan perusahaan adalah suatu gambaran kondisi keadaan keuangan perusahaan dalam periode tertentu yang dapat diukur melalui rasio – rasio keuangan yaitu rasio likuiditas, rasio profitabilitas, dan rasio solvabilitas untuk mengetahui apakah strategi perusahaan berhasil atau tidak setelah melakukan

strategi merger dan akuisisi (Esterlina & Firdausi, 2017). Apabila perusahaan dikatakan berhasil dalam melaksanakan strategi merger dan akuisisi berarti mengalami peningkatan dalam kinerja keuangan. Dengan memiliki kinerja keuangan yang meningkat dapat menarik kepercayaan pihak eksternal yang membawa dampak baik untuk perusahaan, karena lembaga-lembaga keuangan akan percaya kepada perusahaan tersebut untuk bersedia meminjamkan dana. Namun begitupun sebaliknya, perusahaan yang tidak berhasil dalam menjalankan strategi merger dan akuisisi berarti mengalami penurunan dalam kinerja keuangan dan kurang optimal dalam mempersiapkan strategi merger dan akuisisi tersebut.

Net Profit Perusahaan yang melakukan Merger dan Akuisisi pada tahun 2016-2020.



Sumber : www.idx.co.id

Gambar 2. Grafik Jumlah Net Profit Perusahaan yang melakukan merger dan akuisisi pada tahun 2016-2020.

Bedasarkan grafik diatas dapat diketahui bahwa perusahaan terbuka yang melakukan merger dan akuisisi memiliki net profit sebelum merger dan akuisisi sebesar Rp. 48,756,838,391,251 dan net profit sesudah merger dan akuisisi sebesar Rp. 43,081,109,352,751. Hal ini menyatakan bahwa terdapat penurunan

net profit sebesar Rp. 5,675,729,038,500 setelah dilakukan merger dan akuisisi. Kondisi ini menyatakan terdapat ketidaksesuaian teori dengan data. Dalam teori menyebutkan bahwa penerapan strategi merger dan akuisisi dapat meningkatkan kinerja keuangan (Esterlina & Firdausi, 2017). Peningkatan kinerja keuangan ditandai salah satunya dengan keuntungan yang meningkat. Keberhasilan strategi perusahaan menerapkan merger dan akuisisi dapat dihitung melalui rasio keuangan yang terdiri dari rasio profitabilitas, rasio likuiditas, dan rasio solvabilitas (). Berdasarkan data diatas menandakan kurang optimal perusahaan dalam mengelola sumber daya tambahan yang ada dan dapat berdampak dengan tingkat kepercayaan investor terhadap perusahaan. perusahaan dapat memperkuat keputusan manajerial dalam proses aktivitas merger dan akuisisi supaya strategi dapat dijalankan dengan baik.

Penelitian yang diteliti oleh (Izzatika et al., 2021) (Wulandari, 2020) menyatakan bahwa terdapat perbedaan signifikan terhadap rasio likuiditas dengan proksi *current ratio* yang dilakukan sebelum dan sesudah merger dan akuisisi. Sedangkan hasil dari penelitian yang diteliti oleh (Yunus et al., 2021) (Widianto et al., 2021) menuturkan bahwa perusahaan yang melakukan merger dan akuisisi tidak terdapat perbedaan terhadap rasio likuiditas dengan proksi *current ratio* sebelum dan sesudah merger dan akuisisi. Hal ini terdapat kajian yang bertolakbelakang antara para peneliti.

Penelitian yang diteliti oleh (Nurfauziah et al., 2018) (Pratiwi et al., 2018) menyatakan bahwa terdapat perbedaan signifikan terhadap rasio solvabilitas dengan proksi *debt to equity ratio* yang dilakukan sebelum dan sesudah merger dan akuisisi. Sedangkan hasil dari penelitian yang diteliti oleh (Anani et al., 2022) (Widianto et al., 2021) menuturkan bahwa perusahaan yang melakukan merger dan akuisisi tidak terdapat perbedaan terhadap rasio solvabilitas dengan proksi *debt to equity ratio* sebelum dan sesudah merger dan akuisisi. Hal ini terdapat perbedaan kajian yang terjadi antara para peneliti.

Penelitian yang diteliti oleh (Esterlina et al. 2017) (Amatilah et al., 2021) menyatakan bahwa terdapat perbedaan signifikan terhadap rasio profitabilitas dengan proksi *net profit margin* yang dilakukan sebelum dan sesudah merger dan akuisisi. Sedangkan hasil dari penelitian yang diteliti oleh (Firdaus & Dara,

2020) (Jallow et al., 2017) menuturkan bahwa perusahaan yang melakukan merger dan akuisisi tidak terdapat perbedaan terhadap rasio profitabilitas dengan proksi *net profit margin* sebelum dan sesudah merger dan akuisisi. Hal ini berbanding terbalik antara kajian yang dilakukan oleh para peneliti.

Maka dari itu, penelitian ini melakukan perbandingan sebelum dan sesudah akuisisi pada kinerja keuangan 1 tahun sebelum dan 1 tahun sesudah melakukan merger dan akuisisi perusahaan non – keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dengan ini penelitian diberi judul **“Analisis Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Merger dan Akuisisi Perusahaan Non – Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016 – 2020”**

1.2 Rumusan Masalah

Bedasarkan uraian latar belakang, fenomena, dan gap research diatas, maka didapatkan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat perbedaan rasio likuiditas sebelum dan sesudah melakukan merger dan akuisisi pada tahun 2016-2020?
2. Apakah terdapat perbedaan rasio solvabilitas sebelum dan sesudah melakukan merger dan akuisisi pada tahun 2016-2020?
3. Apakah terdapat perbedaan rasio profitabilitas sebelum dan sesudah melakukan merger dan akuisisi pada tahun 2016-2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Bedasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perbedaan rasio likuiditas sebelum dan sesudah melakukan merger dan akuisisi pada tahun 2016-2020.
2. Untuk mengetahui perbedaan rasio solvabilitas sebelum dan sesudah melakukan merger dan akuisisi pada 2016-2020.
3. Untuk mengetahui perbedaan rasio profitabilitas sebelum dan sesudah melakukan merger dan akuisisi pada tahun 2016-2020.

1.4 Manfaat Penelitian

Bedasarkan tujuan penelitian yang telah ditetapkan, peneliti berharap penelitian ini membawa manfaat bagi berbagai pihak yakni dari aspek teoritis dan aspek praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan ilmu dan wawasan dalam bidang manajemen keuangan tentunya tentang merger dan akuisisi, serta dapat memberikan referensi untuk peneliti selanjutnya dalam mencari referensi untuk mengembangkan pengetahuan terkait analisis kinerja keuangan pada perusahaan yang melakukan merger dan akuisisi.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi terhadap investor untuk mengetahui perbedaan kinerja keuangan perusahaan sebelum melakukan merger dan akuisisi sehingga lebih bersiap untuk menentukan keputusan berinvestasi dan memberikan referensi serta kemudahan bagi perusahaan yang melaksanakan merger dan akuisisi untuk mengambil keputusan yang tepat terkait kinerja keuangan.